

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Globalisasi menggerakkan perekonomian dunia melalui integrasi terhadap proses produksi dan distribusi secara global yang mendorong terjadinya proses inovasi teknologi dan meningkatkan kapasitas produksi suatu negara. Dalam era seperti ini negara tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan/potensinya sendiri dan tertutup dari negara lainnya. Potensi yang dimiliki suatu negara akan didistribusi ke negara lain, dan mengimpor potensi/sumber daya yang tidak dimiliki dari negara lain. Globalisasi sudah membuat *volume* perdagangan dunia tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan *output* dunia. Peningkatan arus modal swasta dalam bentuk *Foreign Direct Investment* mempercepat proses integrasi produksi antara negara dan kemajuan teknologi dapat mengurangi biaya transportasi, komunikasi dan transaksi finansial lainnya. Namun arus globalisasi di berbagai belahan dunia sedang menghadapi ancaman resesi ekonomi global akibat pandemi Covid-19 yang dimulai pada tahun 2020. Resiko yang ditimbulkan akibat pandemi ini mulai dari tidak meratanya pertumbuhan ekonomi, munculnya tekanan akibat inflasi, terjadi krisis ekonomi pada negara berkembang, hingga kebijakan normalisasi suku bunga oleh bank sentral. Namun normalisasi kebijakan ini diyakini memberikan efek domino ke negara-negara berkembang karena

kemampuan pemulihan ekonomi pasca Covid-19 belum merata di negara-negara berkembang.

Beberapa pihak menganggap praktek globalisasi menciptakan ketidakadilan sosial dimana pada awalnya justru menjanjikan kesejahteraan bagi masyarakat. Ideologi globalisasi berakar dari paham neoliberalisme, sehingga dianggap menjadi hegemoni negara-negara maju / kapitalis terhadap negara-negara dunia ketiga. Pada konsep globalisasi, pasar bergerak bebas dimana tidak ada hambatan fiskal pada modal, komoditas perdagangan dan tenaga kerja antar negara. Contohnya, kehadiran WTO, IMF dan World Bank sebagai institusi formal dan legal untuk proyek-proyek globalisasi. Organisasi ini bertujuan untuk meliberalisasi pasar yang dapat mengatur sistem perdagangan global secara masif, dengan mendorong para anggotanya untuk terintegrasi dalam sistem pasar bebas.

Pada sisi lain sistem hubungan multilateral yang diharapkan dapat memperkuat hubungan antar negara juga menghadapi dampak dari kondisi krisis ekonomi global, terutama di sektor perdagangan dan investasi. Isu global seperti perubahan iklim, hubungan AS-China dan krisis pasokan global menjadi faktor pendorong terjadinya potensi krisis pada sistem multilateral. Peran penting dari organisasi internasional seperti WTO (World Trade Organization), APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) dan RTA (Regional Trade Agreement) untuk memfokuskan pada pemulihan ekonomi dunia dengan berbagai langkah memperjuangkan perdagangan bebas, lebih terbuka dan saling melengkapi seharusnya dapat menjawab tantangan dalam kondisi perdagangan global saat ini. Namun skema seperti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)

yang mewakili dari 30 persen populasi dan GDP dunia, dinilai masih belum maksimal dalam memberikan manfaat kepada bisnis kecil (UMKM), dimana ada 15 negara telah meratifikasi RCEP.

Strategi bersama antar negara diperlukan untuk mencapai tingkat perekonomian yang inklusif dan *sustainability*, sehingga dapat menciptakan fondasi perekonomian yang lebih kuat dalam melewati krisis global. Investasi dilakukan untuk membangun industri yang memiliki daya saing dan mencari berbagai peluang untuk akses perdagangan yang lebih massif, sehingga diharapkan dapat berperan dalam sistem perdagangan global. Investasi, perdagangan dan industri dapat saling mendukung dan perlu kerja sama yang efektif karena mereka dianggap sebagai satu mata rantai yang berkaitan erat. Kesenjangan menjadi tantangan dalam perdagangan global yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi global dan upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Perdagangan bebas mendorong kerjasama internasional dengan membentuk mitra dagang antar negara yang akan saling memberikan kemudahan dan memamerkan keunggulannya masing-masing. Perdagangan bebas memiliki hambatan tarif, pajak dan kuota yang seharusnya melindungi produsen lokal. Tujuan utama perdagangan bebas membuat perusahaan asing mendapatkan kemudahan dalam melakukan kegiatan perdagangan sehingga harga barang dan jasa lebih murah. Namun para penentang menganggap bahwa perdagangan bebas dapat merugikan produsen dalam negeri karena dipaksa untuk bersaing dengan produk impor baik secara jasa maupun harga pokok.

Dalam menghadapi kondisi ekonomi yang tidak pasti, penting untuk menciptakan sistem perdagangan yang lebih efisien, stabil dan berkelanjutan agar dapat memicu pertumbuhan dan pembangunan global. Penyebab negara berkembang seperti Indonesia banyak melakukan transaksi perdagangan internasional karena diharapkan melalui perdagangan terbuka akses pasar lebih luas dan menjadi penopang proses pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kapasitas negara berkembang. Perdagangan internasional menjadi aspek penting dalam roda perekonomian suatu negara, oleh karena itu setiap negara di dunia melakukan transaksi perdagangan yang bertujuan untuk mendapatkan surplus dalam neraca perdagangan luar negeri mereka. Perdagangan internasional menjadi peluang bagi suatu negara untuk menutupi minimnya modal atau modal yang dimiliki untuk menaikkan produktivitas ekonomi negaranya.

Kerjasama internasional merupakan suatu interaksi antar negara yang didasari oleh berbagai kebutuhan dan persamaan antara negara dalam memenuhi kepentingan nasionalnya, hal ini juga merupakan suatu sudut pandang lain dari aspek hubungan dan konflik internasional. Kerjasama internasional melibatkan peran aktor negara (pemerintahan) dan non-negara seperti perusahaan multinasional dan organisasi internasional. Kesamaan tujuan dan national understanding menjadi beberapa alasan dalam menjalin kerja sama internasional, hal ini didukung iklim internasional yang saling terhubung. Meskipun negara-negara ini tidak memiliki kepentingan yang sama, tetapi kerjasama ini tetap didasarkan pada kepentingan bersama, karena kepentingan nasional yang tidak dapat dipenuhi suatu negara dapat diwujudkan melalui kerjasama antar negara ini.

Hubungan bilateral menggambarkan kondisi suatu hubungan yang saling menguntungkan antara pihak yang terlibat dalam berbagai bidang kerjasama, dalam hal ini pelaksana utamanya adalah negara.

Sebagai negara yang memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia berlimpah, Indonesia memiliki peluang meningkatkan perekonomian dalam negeri dengan membangun berbagai kerjasama dengan negara lain untuk menciptakan peluang pasar yang dimilikinya. Pemerintah Indonesia aktif dalam melakukan kerjasama bidang ekonomi di tingkat global, salah satunya bentuk kerjasama bilateral dalam kerangka *Free Trade Agreement* (FTA). Globalisasi ekonomi menghasilkan FTA, dalam bidang perdagangan maupun keuangan, FTA menjadi suatu proses dimana negara-negara menjadi suatu kekuatan pasar yang besar dan lebih terintegrasi tanpa ada batas territorial dan rintangan negara (Apridar, 2009. p.268). Banyak pihak berpendapat bahwa dalam skema FTA berbagai hambatan dan perbedaan antar pihak lebih cepat teridentifikasi dan ditindaklanjuti, untuk itulah pemerintah menganggap skema FTA lebih menguntungkan untuk membangun Indonesia.

Perdagangan bebas bertujuan meningkatkan surplus ekonomi dan akses pasar sehingga dapat membawa keuntungan ekonomis bagi Indonesia. Bagi kelompok tertentu, industri dalam negeri seharusnya dilindungi dari persaingan perdagangan global agar industri dalam negeri tetap kompetitif. Sehingga muncul satu argument yang menyebut bahwa industri dalam negeri harus dilindungi oleh negara agar produknya mampu bersaing di pasar global (*infant industry argument*). Manfaat perdagangan bebas seperti peningkatan investasi, pemenuhan bahan baku

dan barang modal dan terbukanya akses pasar barang dan jasa yang akan mendorong peningkatan kapasitas yang mampu menaikkan daya saing industri dan daya beli masyarakat. Perdagangan bebas pada akhirnya tidak dapat memberikan manfaat optimal jika daya saing industri dalam negeri lebih rendah daripada produk yang dihasilkan industri luar negeri.

Globalisasi ekonomi juga menyebabkan terjadinya peningkatan interdependensi antar negara yang membuat mereka bersaing untuk mengejar manfaat positif dari globalisasi, akan tetapi proses liberalisasi perdagangan ditingkat global masih bergerak lambat meskipun di satu sisi muncul peluang ekonomis dari cepatnya pergerakan barang dan jasa. Oleh karena itu *Free Trade Agreement* dalam skala global mulai berkembang yang dilakukan oleh berbagai negara dalam tingkat bilateral maupun regional. Beberapa kesepakatan kerjasama ekonomi yang diikuti oleh Pemerintah Indonesia dalam skema FTA ditingkat regional antara lain ASEAN–China dan ASEAN–Uni Eropa. Melalui skema FTA, liberalisasi ekonomi dapat didorong lebih jauh dengan kerangka *Economic Partnership Agreement* (EPA), dimana bisa menjadi strategi dan kebijakan perdagangan luar negeri dalam meningkatkan daya saing ekonomi negara. Konsep EPA dan FTA memiliki kemiripan dalam aturan mengenai penurunan atau penghapusan tarif, hanya saja EPA dapat menambah isi kesepakatan untuk mengubah peraturan bagi penanaman modal dan pengendalian imigrasi.

Economic Partnership Agreement merupakan suatu kesepakatan sektor perdagangan yang melampaui batas eliminasi tarif dari sistem tradisional FTA dan meraup area baru seperti harmonisasi *e-commerce*, digitaisasi prosedur dagang,

kompetisi dan investasi pada sistem terkait dan memfasilitasi pergerakan masyarakat. Dua isu utama kerja sama ekonomi dalam kerangka EPA yaitu liberalisasi perdagangan atas produk barang dan jasa yang menjadi isu tradisional FTA dan isu WTO-plus maupun isu lain dalam kerja sama berbagai bidang.

Berbagai cara dilakukan maksimal oleh negara agar kepentingan nasional mereka dapat terpenuhi yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyatnya, termasuk diantaranya menerima bantuan negara lain. Negara tidak dapat hanya mengandalkan sumber dayanya sendiri, oleh karena itu kerjasama bilateral dinilai lebih efektif dan saling menguntungkan. Indonesia sebagai negara berdaulat juga berhak melaksanakan kerjasama internasional dengan negara lain. Sementara itu Jepang merupakan salah satu negara industri paling maju di dunia dan di Asia, sehingga dalam posisi ini Jepang sangat diperhitungkan dalam menjalankan hubungan kerjasama dalam berbagai bidang oleh negara-negara di dunia. Hal ini juga mendorong Indonesia untuk menjadikan Jepang sebagai mitra kerjasama berbagai bidang dalam upaya memenuhi kepentingan nasionalnya. Kesepakatan kerjasama bilateral dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah kesepakatan kerjasama ekonomi dengan Jepang pada tahun 2007.

Pada pertemuan APEC tahun 2004, Presiden Indonesia saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe melakukan pertemuan membahas pembentukan *Economic Partnership Agreement* antara Indonesia dan Jepang. Kerjasama dengan Jepang dapat membantu pengelolaan ekonomi Indonesia, karena pertumbuhan ekonomi-bisnis Jepang yang stabil dan cepat. Meskipun sistem penyusunan anggaran belanja negara mereka sebagai

negara maju tidak mengikuti standar yang berlaku internasional, ada berbagai kelebihan yang bisa dipelajari dan dikembangkan di Indonesia pada sistem mereka. Kerangka kerjasama ini menjadi alasan yang relevan karena Jepang adalah mitra dagang strategis dan salah satu investor utama Indonesia, dimana pada 2019 Jepang menjadi peringkat ke-3 negara tujuan ekspor utama Indonesia dengan pasar sebesar 10,64 persen, dan urutan ke-3 sebagai negara sumber impor utama Indonesia dengan pasar sebesar 9,77 persen (Badan Pusat Statistik, 2020). Hasil pertemuan tersebut ditindaklanjuti dengan pembentukan *Joint Study Group meeting* (JSG) yang melakukan tiga kali pertemuan informal dalam periode 2004 –2005. Hasil *Joint Study* tersebut merekomendasikan skema EPA karena melihat manfaat dari pembentukan EPA dalam bentuk *Indonesia Japan Economic Partnership Agreement* (IJ-EPA), yang kemudian dilanjutkan dengan berbagai perundingan dalam periode 2005-2006. IJEPA ditandatangani oleh pemerintah Indonesia dan Jepang pada 20 Agustus 2007 di Jakarta dan berlaku efektif sejak 1 Juli 2008 dan menjadi perjanjian bilateral yang pertama bagi Pemerintah Indonesia.

Ada tiga pilar utama sebagai landasan dalam kemitraan IJEPA, pertama liberalisasi; merupakan pembukaan akses pasar untuk memperbaiki iklim investasi dan meningkatkan tingkat kepercayaan investor. Kedua fasilitasi; merupakan pengurangan dan penghapusan hambatan perdagangan dan investasi, dengan memberikan kepastian hukum untuk mempermudah akses pasar. Ketiga kooperasi; memberikan kesempatan kerjasama dalam peningkatan kapasitas untuk bersaing dan mengoptimalkan peluang pasar. Dalam skema EPA Indonesia memiliki posisi yang sejajar sebagai mitra Jepang sehingga skema ini dianggap menguntungkan

untuk Indonesia karena memiliki potensi besar meningkatkan keuntungan dalam ekspor produk domestik. Skema IJEPA sendiri terdiri atas 11 bidang yaitu: perdagangan barang, perdagangan jasa, peraturan dasar, prosedur tentang ekspor impor dan bea cukai, investasi, hak milik intelektual, pergerakan alami manusia, kerjasama/kooperasi, pengadaan pemerintah, kebijakan mengenai persaingan usaha dan sumber daya energi dan mineral.

Hubungan bidang ekonomi antara Indonesia dan Jepang sejauh ini dinilai dapat saling melengkapi/komplementer. Berbagai hasil sudah dapat dilihat, contohnya Indonesia dengan sumber daya alam yang berlimpah mengekspor bahan-bahan mentah untuk diolah ke pasar energi Jepang, sementara Jepang mengekspor produk-produk jadi atau siap pakai seperti elektronik. Kerangka IJEPA dapat memberikan kebebasan bagi kedua negara dalam berbagai aktivitas perekonomian dengan melakukan kerjasama untuk meningkatkan perekonomian dan mengurangi berbagai hambatan dengan adanya hak-hak khusus pada poin-poin kesepakatan. Keberadaan investasi asing membuat berbagai pemerintahan berusaha menciptakan daya tarik untuk membawa investor asing masuk ke negaranya. Demi menarik investor untuk menanamkan modalnya, negara-negara berkembang berusaha menjaga tingkat kestabilan ekonomi dan kondisi sosial-politiknya, dengan melakukan beberapa penyesuaian kebijakan dan regulasi di negaranya. Dalam jangka panjang investor asing ini tidak membawa beban bagi negaranya, berbeda dengan jika pemerintah memiliki hutang luar negeri.

Dalam kerangka EPA komoditi Jepang dan Indonesia memperoleh tarif lebih rendah satu sama lain. Jepang mengurangi tarif bea masuk agar produk dari

Indonesia bisa melewati hambatan non-tarif dan kemudian membantu Indonesia meningkatkan kualitas produk ekspornya. Sementara Indonesia bersedia memberikan fasilitas *User Specific Duty Free Scheme* (USDFS) dengan imbalan dari Jepang berupa fasilitas *Manufacturing Industry Development Center* (MIDEC). Komoditas utama ekspor Indonesia ke Jepang adalah dari sektor energi, sumber daya alam dan hasil laut. Sedangkan komoditas ekspor Jepang ke Indonesia berupa produk otomotif, elektronik dan transportasi publik. Jepang memanfaatkan EPA dalam tingkat bilateral untuk memperkuat akses pasar ke negara-negara yang menjadi target distribusi produk industrinya dan diharapkan dapat menjamin pasokan energi maupun bahan baku dalam negeri untuk jangka panjang agar dapat mempertahankan dan mengembangkan daya saing industrinya. Sedangkan bagi Indonesia EPA menjadi kesempatan untuk memperluas akses pasar produk-produk ekspor ke pasar Jepang serta menerima perlakuan yang sama terhadap produk asal Indonesia yang masuk ke pasar Jepang.

Liberalisasi perdagangan ini pada akhirnya memberikan dampak positif pada masyarakat Indonesia dengan adanya penurunan harga produk yang diikuti dengan peningkatan kesejahteraan konsumen. Peningkatan nilai ekspor sektor perdagangan mempengaruhi pendapatan nasional Jepang maupun Indonesia karena nilai ekspor merupakan komponen penting dari neraca pendapatan nasional. Indonesia dan Jepang menyepakati adanya konsesi khusus dalam IJEPA pada sektor perdagangan berupa penghapusan atau penurunan tarif bea masuk yang terbagi dalam tiga klasifikasi, yaitu *fast-track*, *normal track*, dan pengecualian. Secara hubungan bilateral IJEPA dinilai sudah memberikan manfaat bagi Indonesia

dari sisi pembentukan modal melalui penanaman modal langsung dan membuat Indonesia memiliki eskalasi besar pada impor dari Jepang. Kontribusi kenaikan nilai ekspor ini menunjukkan terjadinya peningkatan *trade creation* dan *trade diversion*, namun tidak semua sektor investasi membawa keuntungan bagi Indonesia. Terdapat *trend* penurunan volume ekspor Indonesia ke Jepang dari tahun 2008-2014, adanya defisit neraca perdagangan sektor non-migas Indonesia sekitar USD5,49 milyar. Pada pasal 151 perjanjian IJEPA, dalam waktu 5 tahun setelah implementasi IJEPA dijalankan, Indonesia dan Jepang akan melakukan *review* pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut.

Pemerintah Indonesia meminta diadakan *General Review* terhadap kesepakatan skema EPA pada 9 September 2013, dan disetujui oleh pihak Jepang. *General Review* IJEPA menjadi momentum untuk merundingkan kembali peluang peningkatan kerjasama ekonomi dan perluasan akses pasar yang lebih luas dari kedua negara. Permintaan *review* ini ditindaklanjuti dalam *Joint Group* IJEPA pada 9 Desember 2013 dan dilakukan *pre-consultation* pada September 2014. Ada kepentingan masing-masing negara dalam pembahasan *General Review* ini; Jepang akan melanjutkan perundingan bila Indonesia setuju merubah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 209 tahun 2012 yang oleh pihak Jepang, dianggap tidak sesuai dengan komitmen Indonesia dalam IJEPA. Sedangkan Pemerintah Indonesia ingin adanya *General Review* dapat memberikan kemudahan akses produk olahan Indonesia yang masuk ke pasar Jepang agar dapat mengoptimalkan keuntungan. Pernyataan dari pihak Jepang dianggap merugikan pihak Indonesia secara legal karena pihak Indonesia sudah melakukan permintaan masukan sebelum PMK

tersebut terbit. Namun pihak Jepang tetap berdalih bahwa pemberlakuan transposisi adalah proses internal yang dilakukan sendiri oleh pihak Indonesia tanpa melanggar komitmen perjanjian dalam kesepakatan bersama. Sebelum GR IJEPA, komoditi Indonesia yang masuk dalam skema perjanjian perdagangan didominasi oleh produk bahan mentah, untuk itu diharapkan Jepang memberikan akses pasar yang kredibel, terbuka dan seimbang dari segi kuantitas maupun kualitas bagi produk barang dan jasa.

Penulis tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai implikasi perdagangan barang (*Trade in goods*) kedua negara dalam skema kerjasama IJEPA, karena Jepang menjadi partner dagang terbesar kedua Indonesia di Asia Timur dengan volume perdagangan sekitar 32%, bila dibandingkan dengan China yang mencapai 73 persen, sehingga Indonesia dan Jepang memutuskan untuk meningkatkan hubungan bilateral dalam kerangka *Economic Partnership Agreement*. Serta keunggulan apa saja yang didapatkan kedua negara dari skema EPA dan tantangan yang didapatkan kedua negara sebelum dilakukan *General Review* IJEPA. Pada segi regulasi, pembahasan mengenai hak kekayaan intelektual dan *government procurement* termasuk kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan *non-discriminatory participation* terhadap investasi Jepang di Indonesia dan *vice versa*. Untuk itulah *level of analysis* dari penelitian ini berada pada tingkat hubungan bilateral antara Indonesia dan Jepang. Pada konteks akademis, penelitian ini diharapkan menjadi penting dilakukan untuk dapat memahami konsep *Economic Partnership Agreement* secara menyeluruh dan dampak dari kerjasama model tersebut bagi pertumbuhan ekonomi negara maju seperti Jepang dengan

negara berkembang seperti Indonesia. Untuk itulah penelitian ini ingin melihat apakah skema *Economic Partnership Agreement* dapat membantu meningkatkan volume perdagangan dan menguntungkan kedua negara.

Sudah ada beberapa kajian jurnal terdahulu yang membahas mengenai Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement, diantaranya penelitian dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia tahun 2015, yang melakukan analisa terhadap *review* IJEPA, rekomendasi strategi dan kebijakan diplomasi perdagangan barang yang perlu dilakukan oleh Kementerian Perdagangan untuk *review* yang membawa pemanfaatan IJEPA yang optimal. Selanjutnya ada penelitian dari Dian Retno Mayang Sari (*Journal of World Trade Studies* Vol 5, 2015) yang bertujuan menilai implementasi kompetisi dalam IJEPA apakah sesuai dengan tujuan awalnya. Kemudian ada penelitian dari Zulhajnie W. Limpas dan Ryan Muhammad Fahd (*Jurnal Asia Pacific Studies* Vol 4, 2020), yang berupaya menjelaskan alasan Indonesia untuk memperpanjang kemitraan *Economic Partnership Agreement* dengan Jepang. Penelitian ketiga dari Septika Tri Ardiyanti (*Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, 2015), dimana penelitian ini mengkaji dampak perjanjian Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) terhadap perdagangan bilateral Indonesia-Jepang, dengan fokus pada dampak terhadap neraca perdagangan Indonesia. Kontribusi penulis yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini adalah memberikan manfaat terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, terutama terkait hubungan antara negara dalam kerangka *Economic Partnership Agreement*.

1.2. Rumusan Masalah

Kemitraan ekonomi antara Indonesia dan Jepang dalam kerangka IJEPA diharapkan akan meningkatkan investasi, efisiensi produksi dan kemudahan untuk produsen dan konsumen kedua negara. Namun untuk ekspor perdagangan terutama dari sektor non-migas dinilai masih ada kerugian bagi pihak Indonesia dalam neraca perdagangan, dimana produk-produk dari Indonesia masih belum bisa bersaing di pasar domestik Jepang sehingga terjadi ketimpangan ekspor Indonesia pada neraca perdagangan. Oleh karena itu dengan adanya penelitian pada implementasi IJEPA diharapkan kita dapat melihat bagaimana dampak IJEPA di bidang Perdagangan Barang (*Trade in Goods*) dapat meningkatkan neraca perdagangan kedua negara serta manfaat optimal yang bisa didapatkan dari Kerjasama dalam skema EPA. Unit analisa yang diambil oleh penulis adalah kemitraan ekonomi antara Indonesia dan Jepang dalam kerangka *Economic Partnership Agreement* yang sudah disepakati kedua negara pada tahun 2007. Unit eksplanasi yang diambil oleh penulis adalah mengenai *Free Trade Agreement* dan tingkat ekspor perdagangan Indonesia sebagai variabel bebas dari penelitian ini. Pertanyaan penelitian dari penulis sebagai berikut:

1. Mengapa Indonesia dan Jepang memutuskan untuk meningkatkan hubungan bilateral melalui Indonesia – Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)?
2. Apa saja keuntungan dan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam implementasi IJEPA sebelum *General Review*?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dampak implementasi IJEPA terhadap volume perdagangan barang Indonesia ke pasar Jepang yang berdampak pada neraca perdagangan Indonesia, serta memberikan gambaran akan tantangan yang dihadapi dan potensi yang bisa di *explore* oleh Indonesia agar dapat mengoptimasi keuntungan dalam skema kerjasama Economic Partnership Agreement.

1.4. Manfaat Penelitian

Kontribusi penulis yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini adalah memberikan manfaat terhadap pengembangan ilmu pengetahuan terkait Economic Partnership Agreement khususnya antara Indonesia dan Jepang dalam kerangka IJEPA. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi pada *sub working group Trade in Goods* pada Joint Committee on Review IJEPA. Serta dikemudian hari memiliki manfaat untuk menambah referensi, materi pembanding dan bahan acuan untuk penelitian selanjutnya.

1.5. Kerangka Penulisan

Hasil penelitian dari penulis dalam tesis ini sudah disusun dalam sistematika berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan latar belakang masalah yang dihadapi, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika tesis dan metode penelitian.

BAB II: KERANGKA BERPIKIR

Bab ini akan menguraikan berbagai teori yang relevan untuk mendukung penelitian yang didapatkan dari variasi jurnal tertulis, serta hasil penelitian relevan yang sebelumnya dan hasil hipotesis dari jurnal tersebut.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini mengurai berbagai jenis dan sumber data, pendekatan penelitian yang digunakan, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data dan analisa data, model dan metode analisa data.

BAB IV: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini memberikan gambaran umum dari objek penelitian yang diteliti, data yang diperoleh dan diolah, analisis terhadap data dan statistik, hasil analisis penelitian, pembahasan materinya dan pembuktian atas hipotesis.

BAB V: PENUTUP

Bab penutup ini menjelaskan kesimpulan dari pembahasan dan hipotesis dari tesis pada bab IV, dan saran yang diberikan oleh penulis.